



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Boalemo tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolameo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaemo Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 299);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
3. Bupati adalah Bupati Boalemo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD;
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Panitia Pemilihan.
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
14. Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Petugas TPS adalah Petugas yang diangkat Panitia Pemilihan untuk melaksanakan tahapan pemungutan suara;
15. Pemantau Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemantau Pemilihan adalah lembaga resmi terdaftar dan/atau berbadan hukum yang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa;
16. Bakal calon kepala desa adalah warga masyarakat desa yang telah mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa;
17. Calon adalah calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
18. Calon terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa;
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
20. Pemilih adalah penduduk Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya;
21. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk memilih Kepala Desa;
22. Data potensial penduduk pemilih pemilihan umum yang selanjutnya disebut DP4 adalah data potensial penduduk pemilih pada pemilihan umum terakhir.

23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disebut e-KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006;
29. Saksi adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih yang ditunjuk dan diusulkan oleh masing-masing calon untuk menyaksikan jalannya pemungutan dan perhitungan suara;
30. Pemilihan dengan sistem elektronik atau electronic voting yang selanjutnya disebut e-Voting adalah suatu metode pengumpulan suara dalam pemilihan kepala desa dengan menggunakan perangkat elektronik, guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara;
31. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa yang memuat foto, nama, dan nomor Calon;

BAB II
TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN
KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam tahapan program dan jadwal pemilihan kepala desa yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa;
- (3) Tahapan program dan jadwal pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Masa persiapan
 - b. Pelaksanaan pemilihan
 - c. Penyelesaian

Pasal 3

- (1) Kegiatan pada masa persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. Penyusunan tahapan program dan jadwal pemilihan kepala desa;
 - b. Pembentukan Penyelenggara;
 - c. Pendaftaran Pemantau;
 - d. Penyusunan anggaran pemilihan kepala desa;
 - e. Sosialisasi dan penyampaian informasi tata cara pemilihan kepala desa kepada masyarakat;
 - f. Penyiapan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemilihan kepala desa;
- (2) Kegiatan pada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
 - b. Pencalonan kepala desa;
 - c. Kampanye;

- d. Masa Tenang;
 - e. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - f. Penetapan calon kepala desa terpilih
- (3) Kegiatan pada tahapan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. Penyampaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
 - b. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
 - c. Pemeliharaan arsip dan dokumen pemilihan kepala desa;

Pasal 4

Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala desa wajib dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara tepat waktu;

BAB III

PEMBENTUKAN PENYELENGGARA

Pasal 5

- (1) BPD menetapkan jadwal pembentukan penyelenggaraan pemilihan berpedoman pada program dan jadwal pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2);
- (2) BPD mengumumkan pendaftaran penyelenggara pemilihan paling lama 3 (tiga) hari di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (3) Pengumuman BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Waktu dan tempat pendaftaran;
 - b. Syarat pendaftaran;
 - c. Batas waktu akhir pendaftaran dan penerimaan berkas;

Pasal 6

Syarat untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan adalah:

- a. Warga desa setempat;
- b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Berpendidikan SLTA sederajat;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Sehat jasmani dan rohani;

- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Pasal 7

Calon dan Panitia Pemilihan menyampaikan dokumen masing-masing rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 X 6 sebanyak 6 (enam) lembar;
- c. Surat permohonan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-;
- d. Daftar riwayat hidup;
- e. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas;
- g. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
- h. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang ditandatangani diatas meterai Rp.6.000.-.

Pasal 8

- (1) BPD melakukan penelitian administrasi calon penyelenggara pemilihan paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran;
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan administrasi;
- (3) BPD mengumumkan nama-nama calon penyelenggara pemilihan di tempat pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Calon penyelenggara yang dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya diseleksi oleh BPD.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPD sebagai Panitia Pemilihan.

Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan tugas penyelenggara pemilihan wajib mengucapkan Sumpah/Janji;
- (2) Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji, dilakukan oleh BPD;
- (3) Sumpah/Janji penyelenggara pemilihan, sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa/Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh- sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji penyelenggara pemilihan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan BPD tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan wajib mengikuti pelaksanaan orientasi tugas;
- (2) Orientasi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi/SKPD yang membidangi urusan pemerintahan desa, paling lambat 5 (lima) hari setelah pengucapan sumpah/janji;
- (3) Dalam orientasi tugas penyelenggaraan pemilihan, Instansi/SKPD yang membidangi urusan pemerintahan desa dapat bekerja sama dengan lembaga atau pihak ketiga yang memiliki pengalaman di bidang kepemiluan dan atau urusan desa;

BAB IV
PEMANTAU PEMILIHAN

Pasal 12

- (1) Pemantau Pemilihan wajib mendaftarkan dan memperoleh izin/rekomendasi dari instansi/SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik kabupaten;
- (2) Instansi/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengeluarkan izin/rekomendasi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan izin/rekomendasi diajukan;
- (3) Dalam hal instansi/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak memberikan izin/rekomendasi, wajib menyampaikan alasan penolakan kepada lembaga pemantau dan/atau pihak pemohon;
- (4) Lembaga pemantau atau pemohon yang telah ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengajukan permohonan pemantauan pemilihan kepala desa di wilayah kabupaten sampai dengan pemilihan golombang ketiga.

Pasal 13

- (1) Pemantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada pemerintah daerah melalui instansi yang ditugaskan mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan kepala desa terpilih;
- (2) Pemantau pemilihan wajib mematuhi segala peraturan pemilihan kepala desa;

Pasal 14

Untuk menjadi pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal -12 Ayat (1) wajib mengisi formulir pendaftaran dan mengembalikan formulir pendaftaran tersebut dengan menyertakan proposal yang berisi mengenai:

- a. Jumlah anggota pemantau;
- b. Alokasi anggota pemantau masing-masing kecamatan dan desa;
- c. Nama, alamat dan pekerjaan pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3x4 berwarna; dan
- d. Sumber dana.

Pasal 15

Pemantau Pemilihan mempunyai hak:

- a. Mendapatkan akses di wilayah pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. Berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. Mendapat akses informasi dari seluruh Panitia Pemilihan;
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan;
- g. Melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada BPD.

Pasal 16

Pemantau Pemilihan mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi norma, etik dan adat istiadat masyarakat desa;
- b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada BPD;
- e. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada pemilih;
- f. Melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- g. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;

Pasal 17

Pemantau Pemilihan dilarang:

- a. Melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara pemilihan serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. Mengganggu jalannya pelaksanaan pemilihan;
- c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada calon;
- d. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak calon tertentu;
- e. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari calon;
- f. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan, dan peserta pemilihan;
- g. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan Petugas TPS;
- h. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. Mempengaruhi pilihan pemilih atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan;
- k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.

Pasal 18

- (1) Pemantau Pemilihan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan;
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang diberi wewenang wajib mendengarkan penjelasan pemantau pemilihan;
- (3) Instansi yang diberi wewenang menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau pemilihan, terhadap pemantau pemilihan yang melanggar larangan;

- (4) Pemantau pemilihan yang telah dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan, tidak diperkenankan menggunakan atribut pemantau pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan pemilihan.

Pasal 19

- (1) Di dalam melaksanakan tugas pemantauan pemilihan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau pemilihan;
- (2) Kartu tanda pengenal pemantau pemilihan resmi dikeluarkan oleh instansi yang memberikan rekomendasi pemantauan;
- (3) Pemantau pemilihan berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan pemilihan serta memperhatikan kode etik pemantau pemilihan.

BAB V

PENYUSUNAN ANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menyusun anggaran pemilihan dan mengajukannya kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik menjadi penyelenggara;
- (2) Penyusunan anggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi/SKPD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah;
- (3) Kebutuhan dana pada pelaksanaan pemungutan suara dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 21

Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan, Panitia Pemilihan dapat dibantu bendahara desa atau aparat desa lainnya;

Pasal 22

Panitia Pemilihan menyusun pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Bupati melalui camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepala desa terpilih dilantik menjadi penyelenggara;

BAB VI

SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan menganggarkan biaya sosialisasi paling banyak 4 (empat) kegiatan;
- (2) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan kepada organisasi-organisasi sosial desa untuk mensosialisasikan tahapan pemilihan;

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan sosialisasi pemilihan kepada masyarakat dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilihan kepala desa dalam membangun kehidupan demokrasi di desa;
 - b. Menginformasikan kepada masyarakat tentang tahapan dan program pemilihan;
 - c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal teknis dalam menggunakan hak pilihnya dengan benar;
 - d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilihan;
 - e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.
- (2) Metode sosialisasi dan penyampaian informasi meliputi : komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa, jejaring sosial dan mobilisasi social

BAB VII
PENYIAPAN KEBUTUHAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan;
- (2) Sekretariat pemilihan mempunyai kerwenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Pemilihan;

Pasal 26

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, efisiensi, transparansi, dan akuntabel;
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di desa yang bersangkutan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan ketersediaan anggaran dengan hasil cetak yang berkualitas, dengan ketentuan apabila di desa yang bersangkutan tidak tersedia percetakan yang memenuhi kebutuhan tersebut, dapat menggunakan perusahaan percetakan yang terdekat.

Pasal 27

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dapat berupa:
 - a. kotak suara,
 - b. bilik suara,
 - c. surat suara
 - d. tinta khusus
 - e. alat coblos
 - f. daftar calon,

- g. daftar pemilih tetap,
 - h. tanda pengenal Petugas TPS
 - i. tanda pengenal saksi,
 - j. surat pemberitahuan untuk memberikan suara,
 - k. kartu pemilih,
 - l. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS
 - m. gembok serta anak kunci.
- (2) Panitia Pemilihan dapat bermohon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk meminjam perlengkapan pemilihan, berupa: Kotak suara dan bilik suara.

Pasal 28

- (1) Untuk memberikan suara pada pemilihan dibuat surat suara;
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat atau berisi nomor, foto, dan nama calon;

Pasal 29

- (1) Spesifikasi teknis Surat suara dibuat dengan ketentuan :
 - a. Jenis kertas : HVS non security 70 gram;
 - b. Bentuk : Memanjang, horisontal (kecuali untuk surat suara memuat 2 (dua) calon, bentuk memanjang, vertical);
 - c. Foto calon : Berwarna;
 - d. Warna kertas : Putih (minimal 90%), dan;
 - e. Cetak : satu muka.
- (2) Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirubah dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan rapat Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara

Pasal 30

- (1) Surat suara dicetak sejumlah pemilih ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) surat suara cadangan;
- (2) Panitia Pemilihan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.

- (3) Dalam hal penyimpanan dan pendistribusian surat suara, Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan anggota Hansip dan atau anggota keamanan desa;

Pasal 31

- (1) Dalam hal pemilihan dilakukan dengan metode e-Voting, Panitia Pemilihan tidak mengadakan surat suara;
- (2) Pemilihan yang dilakukan dengan metode e-Voting, piranti teknologi informasi e-Voting diadakan dan didistribusikan oleh Instansi/SKPD yang membidangi urusan pemerintahan desa;
- (3) Panitia Pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada Instansi/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan jumlah pemilih dan jumlah TPS.

BAB VIII

PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Pertama

Pemilih

Pasal 32

Warga desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih.

Pasal 33

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan kepala desa, warga desa harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga desa harus memiliki KTP elektronik.
- (3) Apabila warga desa tidak memiliki KTP elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran pemilih didasarkan pada nomor induk kependudukan (NIK) dalam DP4.

- (4) Warga desa yang tidak memiliki KTP elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak memiliki NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat didaftar dalam daftar pemilih.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (6) Seorang warga desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Bagian Kedua

Daftar Pemilih Sementara

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan wajib memfasilitasi warga desa untuk mendapatkan e-KTP dan/atau mengupayakannya mendapatkan NIK berdasarkan data potensial penduduk pemilih pemilihan umum (DP4) sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku.
- (2) Fasilitasi dan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Daftar pemilih diverifikasi, dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa berdasarkan KTP elektronik dan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

f

- (3) Data yang dicantumkan dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Nomor urut;
 - b. Nomor KTP;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - e. Jenis Kelamin
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 36

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 37

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (3) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 38

Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun dan aparat desa lainnya.

Bagian Ketiga **Daftar Pemilih Tetap**

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat pleno untuk memutakhirkan DPS.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadirkan:
 - a. Aparat desa
 - b. Bakal calon
 - c. Ketua BPD
 - d. Perwakilan masyarakat paling sedikit 5 (lima) orang.
- (3) Sebelum menetapkan DPT, Panitia Pemilihan wajib memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan tanggapan/usul perbaikan atas DPS.
- (4) DPS yang sudah dirapatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Pemilihan sebagai DPT dengan menandatangani serta dibubuhi cap Panitia Pemilihan.
- (5) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diubah.

Pasal 40

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung setelah ditetapkannya DPT dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).

Pasal 41

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) DPT untuk tiap TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan, hal-hal sebagai berikut:
 - a. memudahkan pemilih;
 - b. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - c. tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Pemilih belum terdaftar setelah ditetapkan DPT maka Panitia Pemilihan dapat memasukkan kedalam DPTb.
- (2) Pemilih yang dapat dimasukkan pada DPTb hanya yang memiliki e-KTP dan terdaftar dalam NIK
- (3) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah penetapan DPT sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Pemilih yang telah didaftar dalam DPTb ditetapkan dalam rapat Pleno Panitia Pemilihan.

BAB IX

PENCALONAN

Bagian Pertama

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. berbadan sehat.
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- (2) Guna memenuhi persyaratan pada ayat (1) calon membuat Surat Permohonan dan wajib melampirkan :
- a. Daftar riwayat hidup.
 - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan kewajiban yang diperintahkan agama dan keyakinannya serta tidak akan melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kepercayaannya itu.
 - c. Surat pernyataan akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - d. Foto copy KTP yang dilegalisir.
 - e. Kesiediaan menjadi calon, dilampiri dengan Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Kepala Desa.

- f. Sebagai penduduk di desa dibuktikan dengan :
 - 1. Kartu Keluarga.
 - 2. Surat pernyataan bersedia melaksanakan adat istiadat yang berlaku di Desa.
 - g. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - h. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - i. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - j. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit.
 - k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan :
 - 1. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di desa yang sama atau di desa lain yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
 - 2. Surat Keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang menerangkan bahwa calon Tidak Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (3) Selain persyaratan yang disebutkan pada ayat (2), calon yang berstatus PNS, Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer/Kontrak dan sejenisnya), Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD wajib melampirkan :
- a. Surat izin yang ditandatangani Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap.
 - b. Surat pengunduran diri dari jabatan struktural dan fungsional bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan fungsional.

- c. Surat cuti yang ditandatangani Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi calon yang berstatus Kepala Desa.
 - d. Surat cuti yang ditandatangani Kepala Desa bagi calon yang berstatus Perangkat Desa.
 - e. Surat pengunduran diri dari Anggota BPD bagi calon yang berstatus Anggota BPD.
 - f. Rekomendasi yang ditandatangani Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa.
 - g. Pasfoto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar.
 - h. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDes) dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPDes) bagi Kepala Desa petahana dan mantan Kepala Desa periode sebelumnya.
- (4) Persyaratan calon berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan fotokopi ijazah / STTB yang dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan; atau instansi yang berwenang.
- (5) Dalam hal Ijazah / STTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hilang atau rusak maka calon harus melampirkan Surat keterangan pengganti Ijazah / STTB dari sekolah yang bersangkutan yang memuat nomor induk dan tahun kelulusan dan menunjukkan aslinya yang ditandatangani Kepala Sekolah yang menjabat.

Pasal 44

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD atasan PNS yang bersangkutan.
- (3) PNS yang menduduki jabatan fungsional maupun struktural terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya sebelum mencalonkan diri sebagai calon;
- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengunduran diri dari jabatan fungsional dan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat pencalonan dan dilampirkan dalam berkas pencalonan

- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali menjadi calon kepala desa mengajukan cuti kepada Bupati melalui camat;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan cuti kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Cuti kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi syarat dalam pencalonan.
- (4) Sampai dengan batas waktu pendaftaran calon cuti kepala desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dapat diterbitkan, kepala desa yang bersangkutan dapat mencalonkan diri dengan melampirkan surat permohonan cuti kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Cuti kepala desa berlaku sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa cuti karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Camat menunjuk pelaksana tugas Kepala Desa dari PNS di lingkungan kecamatan atau perangkat desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati
- (8) Tugas Kepala desa oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir setelah penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa wajib mengajukan surat permohonan cuti terhitung sejak yang

bersangkutan terdaftar sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;

- (2) Kepala desa menerbitkan cuti perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan cuti;
- (3) Cuti perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi syarat dalam pencalonan;
- (4) Sampai dengan batas waktu pendaftaran calon surat cuti belum dapat diterbitkan, perangkat desa dapat mencalonkan diri dengan melampirkan surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Cuti perangkat desa berlaku sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri menjadi calon kepala desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pimpinan BPD menyampaikan usulan pemberhentian anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan usulan pengganti antar waktu (PAW) melalui Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati menerbitkan surat keputusan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pernyataan mundur yang disampaikan oleh Camat.
- (4) Surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat dalam pencalonan.
- (5) Sampai dengan batas waktu penetapan calon, surat keputusan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbit, Panitia Pemilihan menetapkan pencalonan anggota BPD dimaksud.

- (6) Pengunduran diri Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan sebagai calon.
- (7) Apabila PAW anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah tidak ada lagi, Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD untuk mengisi PAW yang kosong tersebut.
- (8) Anggota PAW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilantik oleh Camat atas nama Bupati sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan, tidak dapat mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa pada periode yang sama.
- (2) Kepala Desa yang pernah diberhentikan dapat menjadi calon Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi Bupati.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon paling lama 3 (tiga) hari;
- (2) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya pengumuman pendaftaran;

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan menerima dan melakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas bakal calon yang disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan bukti bakal calon yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

- (3) Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal calon.
- (4) Calon mendaftarkan sebagai bakal calon dengan menyerahkan surat permohonan pencalonan beserta lampirannya yang ditandatangani oleh bakal calon dengan menuliskan nama lengkap calon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk,
- (5) Tanda tangan bakal calon pada surat permohonan pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tanda tangan asli.
- (6) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Pasal 51

- (1) Pada saat pendaftaran bakal calon menyerahkan:
 - a. daftar nama tim kampanye; dan
 - b. naskah visi dan misi dari bakal calon secara tertulis.
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran;
- (3) Dalam hal bakal calon tidak hadir dalam pendaftaran, pendaftaran tersebut tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran yang bersangkutan disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penelitian Berkas Pencalon

Pasal 52

- (1) Penelitian kelengkapan administrasi berkas pencalonan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya berkas bakal calon;

- (2) Panitia Pemilihan mengembalikan berkas calon yang belum lengkap dan tidak memenuhi syarat dan memberitahukan secara tertulis kepada calon.
- (3) Bakal calon diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki berkas yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Bakal calon melakukan perbaikan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat.
- (5) Panitia Pemilihan memeriksa kembali persyaratan yang telah dilengkapi atau diperbaiki oleh bakal calon sebagaimana pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bakal calon tidak melengkapi persyaratan kepada Panitia Pemilihan. bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 53

- (1) Penelitian keabsahan administrasi berkas pencalonan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari, setelah penelitian kelengkapan administrasi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap kelengkapan berkas calon yang dianggap perlu mendapatkan pembuktian kebenaran;
- (3) Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan calon kepala desa, Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut pada instansi yang berwenang.
- (4) Setiap klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh pimpinan instansi yang berwenang.
- (5) Dalam hal berkas calon dinyatakan tidak absah oleh instansi yang berwenang yang disertai berita acara hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mencalonkan lagi.

↑

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 54

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri dan menarik berkas pencalonan;
- (3) Nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat berdasarkan urutan abjad paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal calon yang dinyatakan memenuhi syarat tidak lebih dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon paling lama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas pendaftaran;
- (3) Calon terdaftar yang sudah memenuhi persyaratan dianggap sudah terdaftar dan tidak lagi mengulangi pendaftarannya.
- (4) Sampai dengan batas waktu pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) berakhir, tidak ada bakal calon yang mendaftar dan/atau memenuhi syarat, pemilihan ditunda sampai dengan pemilihan kepala desa serentak pada gelombang berikutnya.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 56

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat dan jenis pendidikan, usia, keterlibatan dalam permasalahan hukum dan lamanya tinggal di desa.
- (2) Apabila pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap sama, Panitia Pemilihan melakukan pembobotan dan skor terhadap kriteria dimaksud untuk menghasilkan nilai.
- (3) Bakal calon yang ditetapkan menjadi calon adalah 5 (lima) orang yang memiliki nilai lebih tinggi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2).
- (4) Apabila nilai yang diperoleh bakal calon masih tetap sama, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada BPD untuk selanjutnya diputuskan calon yang berhak ikut dalam pemilihan;
- (5) Melalui rapat, BPD melakukan musyawarah mufakat dalam menetapkan 5 (lima) calon yang berhak mengikuti pemilihan.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana pada ayat (5) harus disetujui oleh seluruh calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (7) Dalam hal hasil musyawarah BPD ditolak oleh seluruh atau sebagian dari calon, keputusan musyawarah dinyatakan tidak berlaku dan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten
- (8) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan rapat untuk mengkaji dan menentukan calon yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa,
- (9) Hasil pengkajian Panitia Pemilihan Kabupaten menjadi dasar Keputusan Bupati menetapkan calon yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa.
- (10) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan menjadi dasar bagi Panitia pemilihan melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penetapan calon kepala desa disertai dengan pengundian nomor urut dalam rapat pleno terbuka yang wajib dihadiri oleh para calon.
- (2) Dalam hal pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat calon yang berhalangan hadir, undian nomor urut yang bersangkutan dapat dilakukan oleh ketua dan/atau salah satu anggota Panitia Pemilihan.;
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan nomor urut serta nama calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Calon yang hadir.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 58

- (1) Dalam hal salah seorang calon berhalangan tetap setelah pengundian dan penetapan nomor urut hingga dimulainya kampanye, calon tersebut dicoret dari daftar calon dan tidak mempengaruhi nomor urut;
- (2) Dalam hal salah seorang calon berhalangan tetap setelah pengundian dan penetapan nomor urut hingga sampai dengan hari pemungutan suara, yang menyebabkan jumlah calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala desa ditunda sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak pada gelombang berikutnya.

BAB X
KAMPANYE

Bagian Pertama
Prinsip Pelaksanaan dan Jadwal Kampanye

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan kampanye dilakukan diseluruh desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye.

Pasal 60

- (1) Kampanye dilakukan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik bagi pemilih.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa.

Pasal 61

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kampanye paling lama 3 (tiga) hari dan berakhir 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Panitia Pemilihan bersama seluruh calon, menetapkan jadwal dan zonasi kampanye.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 62

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana Kampanye;
 - (2) Kampanye diikuti oleh peserta Kampanye;
 - (3) Kampanye didukung oleh Petugas Kampanye.
- f

Pasal 63

- (1) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Calon,
 - b. Orang-seorang; dan
 - c. Organisasi penyelenggara kegiatan.
- (2) Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah warga desa setempat yang mempunyai hak memilih.
- (3) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah organisasi yang ditunjuk calon.
- (4) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh warga desa setempat serta tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 64

- (1) Pelaksana Kampanye wajib didaftarkan oleh Calon atau Tim Kampanye kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pendaftaran pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak 3 (tiga) hari setelah Calon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksana kampanye bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kelancaran kampanye.

Bagian Ketiga **Materi Kampanye**

Pasal 65

- (1) Materi kampanye memuat visi dan misi calon bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

- (4) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada peserta kampanye.

Pasal 66

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 disampaikan dengan cara:

- a. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
- b. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
- c. Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
- d. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Calon lain; dan
- e. Tidak bersifat provokatif.

Bagian Keempat

Bentuk Kampanye

Pasal 67

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran melalui media massa cetak dan media elektronik;
 - d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - f. Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - g. Debat; dan
 - h. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan.
- (2) Bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh Calon, tim Kampanye, dan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berisi visi dan misi yang akan diselenggarakan oleh calon apabila ditetapkan menjadi calon terpilih;

- (3) Dalam setiap pelaksanaan kampanye, pelaksana kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Panitia Pemilihan;
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. nama pembicara; dan
 - f. jumlah peserta yang diundang.

Pasal 68

- (1) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup;
- (2) Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola gedung dengan jumlah peserta paling banyak 200 (dua ratus orang);
- (3) Undangan yang disampaikan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab.

Pasal 69

- (1) Tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara interaktif;
- (2) Tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka atau di luar ruangan;
- (3) Pelaksana kegiatan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 70

- (1) Penyebaran bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e kepada umum dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum;

- (2) Penyebaran bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kartu nama, selebaran, stiker, topi, barang-barang cinderamata, buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan/atau slogan Calon,
- (3) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dikonversi dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f, dilarang ditempatkan pada:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. sarana dan prasarana publik;
 - g. taman dan pepohonan.
- (2) Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang alat peraga Kampanye luar ruang dengan ketentuan:
 - a. baliho atau papan reklame (billboard) paling banyak 1 (satu) buah untuk satu dusun;
 - b. spanduk 1,5 x 7 (satu koma lima dikali tujuh) meter paling banyak 1 (satu) buah di setiap dusun.
 - c. baliho atau papan reklame berukuran tidak lebih dari 1,5m x 1,5m (satu koma lima meter kali satu koma lima meter).
- (3) Panitia pemilihan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye dilakukan hanya pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Calon dan/atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye.

- (6) Panitia Pemilihan menyampaikan kepada Calon dan/atau Tim Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) untuk mencabut atau memindahkan alat peraga Kampanye.

Pasal 72

- (1) Debat Calon tentang materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g, diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan dalam kegiatan yang terbuka untuk umum;
- (2) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada hari pertama kampanye.
- (3) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandu oleh Moderator dari salah seorang anggota Panitia Pemilihan;
Ketentuan teknis tentang pelaksanaan debat Calon diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panitia pemilihan berkoordinasi dengan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Pasal 73

- (1) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h dilakukan dalam bentuk rapat umum, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial budaya, perlombaan olah raga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian, bazaar, layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti facebook, twitter, email, website dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mendapat dukungan.
- (2) Rapat umum dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling cepat pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah.
- (3) Pelaksanaan rapat umum dan kegiatan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Paal 67 ayat (3) dan ayat (4).

↑

Bagian Kelima
Larangan Dan Sanksi

Pasal 74

Calon, Tim Kampanye, pelaksana Kampanye, dan Petugas Kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 di luar masa Kampanye.

Pasal 75

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Pejabat pemerintah baik eksekutif maupun legislatif;
 - b. Pegawai Negeri Sipil dan militer;
 - c. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - d. Perangkat desa;
 - e. Anggota BPD;
 - f. Kepala Dusun;
 - g. Warga masyarakat yang tidak memiliki hak memilih;
 - h. Warga masyarakat dari wilayah desa lain.
- (3) PNS sebagai peserta kampanye dilarang menggunakan atribut calon, dan atau atribut PNS.
- (4) PNS sebagai peserta kampanye dilarang mengerahkan PNS, pegawai honorer dan kontrak di lingkungan kerjanya serta dilarang menggunakan fasilitas Negara.

Pasal 76

- (1) Pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi peringatan tertulis walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.

Pasal 77

- (1) Panitia pemilihan dapat memberikan sanksi pembatalan calon dari daftar calon yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa, apabila calon dan atau tim kampanye calon terbukti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih calon tertentu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; dan
 - c. memilih calon tertentu;
- (2) Dalam hal calon yang dikenai sanksi sebagaimana pada ayat (1) keberatan, yang bersangkutan dapat melakukan upaya pembelaan kepada BPD;
 - (3) BPD melakukan pemeriksaan atas permohonan pembelaan dari calon yang keberatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima permohonan upaya pembelaan;
 - (4) BPD memberikan keputusan untuk menerima atau menolak sanksi sebagaimana ayat (1) yang dituangkan dalam berita acara dan keputusan BPD.
 - (5) Calon dapat melakukan upaya pembelaan atas putusan BPD sebagaimana ayat (4) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (6) Bupati memberikan pertimbangan dan keputusan atas upaya pembelaan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya upaya pembelaan.
 - (7) Pertimbangan dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keenam

Masa Tenang

Pasal 78

- (1) Masa tenang ditetapkan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan;
- (2) Calon dilarang berkampanye pada masa tenang;
- (3) Calon dan tim kampanye sudah membersihkan seluruh alat peraga kampanye sebelum masa tenang.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB XI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 79

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat menggunakan metode e-Voting.
- (2) TPS yang menggunakan metode e-Voting ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Pertama
Pemungutan Suara

Pasal 80

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan;
- b. Pemilih yang terdaftar pada DPTb.

Pasal 81

- (1) Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
- (2) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
- (3) Panitia pemilihan mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS secara tertib dan teratur.

Bagian Kedua
Kegiatan Persiapan

Pasal 82

- (1) Ketua Panitia wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat

- 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tempat-tempat ibadah dan atau fasilitas publik lainnya.

Pasal 83

- (1) Ketua Panitia wajib menyampaikan surat pemberitahuan hari, tanggal, waktu dan tempat memilih kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS.
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan surat pemberitahuan dari Petugas TPS.
- (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Petugas TPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

Pasal 84

- (1) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) harus mencantumkan nama dan NIK pemilih.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 85

- (1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, terdapat Pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan atau surat pemberitahuan tersebut hilang, Pemilih dapat meminta/melaporkan kepada Petugas TPS pada TPS yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan menunjukkan KTP elektronik.
- ↑

- (2) Petugas TPS meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT atau DPTb dan dicocokkan dengan e-KTP.
- (3) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama Pemilih terdaftar dalam DPT atau DPTb, Petugas TPS memberikan surat pemberitahuan kepada Pemilih.

Bagian Ketiga **Penyiapan TPS**

Pasal 86

- (1) Petugas TPS dapat bekerja sama dengan masyarakat menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 87

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lainnya dan harus menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. Ruangan atau tenda.
 - b. Alat pembatas.
 - d. Papan pengumuman untuk menempel Daftar Calon, visi dan misi serta biodata singkat Calon, dan DPT.

- e. Papan atau tempat untuk menempel formulir Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
 - f. Tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota Petugas TPS.
 - g. Meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara, dan
 - h. Tempat duduk Pemilih, Saksi dan Pemantau.
- (3) TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
- a. Apabila di ruang terbuka, tempat duduk Petugas TPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
 - b. Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan kedudukan Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.

Pasal 88

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya;
- (2) Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut;

Pasal 89

- (1) Petugas TPS menyiapkan dan mengatur:
 - a. Tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. Meja panjang dan tempat duduk Ketua Petugas TPS, Anggota Petugas TPS Kedua;
 - c. Meja dan tempat duduk Anggota Petugas TPS Ketiga, di dekat pintu masuk TPS;

- d. Tempat duduk Anggota Petugas TPS Keempat yang ditempatkan di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara;
 - e. Tempat duduk Anggota Petugas TPS Kelima di dekat kotak suara dan pintu keluar TPS;
 - f. Tempat duduk untuk Pemilih dan Saksi yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau ditempatkan di luar TPS;
 - g. Meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih (tiga) meter dari tempat duduk Ketua Petugas TPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - h. Kotak suara ditempatkan pada tempat yang bisa dicapai oleh Pemilih pada umumnya, termasuk Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - i. Bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua Petugas TPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
 - j. Meja tempat bilik suara, perlu mempunyai kolong yang cukup sehingga Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
 - k. Papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - 1) Salinan Daftar Calon;
 - 2) Visi dan misi serta biodata singkat Calon; dan
 - 3) DPT.
 - l. Papan sebagaimana dimaksud pada huruf k, pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
 - m. Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS.
- (2) Petugas Keamanan TPS menjaga dan menangani ketenteraman, ketertiban dan keamanan di luar maupun di dalam TPS yang ditetapkan oleh Ketua Petugas TPS.

Bagian Keempat
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 90

- (1) Petugas TPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
- (2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Surat Suara;
 - b. Formulir-formulir;
 - c. Tinta;
 - d. Sampul kertas;
 - e. Segel;
 - f. Kotak suara;
 - g. Bilik suara;
 - h. Alat dan alas untuk mencoblos pilihan;
 - i. Label kotak suara, dan
 - j. Dukungan perlengkapan lainnya.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tanda pengenal;
 - b. Karet pengikat Surat Suara;
 - c. Lem/perekat;
 - d. Kantong plastik;
 - e. Ballpoint;
 - f. Gembok dan kunci;
 - g. Spidol; dan
 - h. Tali pengikat alat untuk mencoblos pilihan.
- (4) Ketua Petugas TPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah diterima oleh Petugas TPS dari Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari

sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;

- (5) Petugas TPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- (6) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, h, dan i serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam kotak suara.

Pasal 91

Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), terdiri atas:

- a. Surat Suara Pemilihan Kepala Desa sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan DPTb untuk TPS, ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan;
- b. Alokasi Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah Pemilih pada DPT dikali 2 dibagi 100, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;
- c. Tinta sebanyak 1 (satu);
- d. Sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
- e. Segel Pemilihan Kepala Desa sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
- f. Kotak suara sebanyak 2 (dua) buah setiap TPS atau dapat disesuaikan;
- g. Bilik suara sebanyak 4 (empat) buah atau dapat disesuaikan;
- h. Alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, yang berupa paku, bantalan, dan meja.

Pasal 92

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Sampul kertas yang disampaikan Panitia Pemilihan kepada Petugas TPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan

- b. Sampul kertas yang disampaikan Petugas TPS kepada Panitia Pemilihan, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- (2) Sampul kertas yang disampaikan Panitia Pemilihan kepada Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara beserta cadangannya;
 - b. Sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, untuk memuat :
 1. Surat Suara sah;
 2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. Surat Suara yang tidak sah;
 4. Surat Suara yang tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
 5. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dan lampirannya.
 - (3) Sampul kertas yang disampaikan Petugas TPS kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dalam keadaan disegel;
 - (4) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh Petugas TPS;
 - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Petugas TPS, disegel, serta disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 93

- (1) Segel Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf e, digunakan untuk menyegel:
 - a. Masing-masing sampul yang memuat :
 1. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di

TPS dan lampirannya,

2. Surat Suara sah,
 3. Surat Suara yang rusak dan/atau keliru diberi tanda coblos,
 4. Surat Suara tidak sah; dan
 5. Surat Suara yang tidak terpakai termasuk cadangan atau sisa cadangan.
- b. Tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan Nomor TPS.
 - c. Lubang kotak suara.
 - d. Gembok kotak suara.
- (3) Segel Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sebanyak 6 (enam) lembar sebagai cadangan.

Pasal 94

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

1. Tanda pengenal digunakan untuk:
 - a. Petugas TPS paling banyak 5 (lima) buah.
 - b. Saksi sebanyak jumlah calon.
 - c. Petugas Keamanan TPS.
2. Karet pengikat Surat Suara sebanyak 100 (seratus) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk mengikat Surat Suara.
3. Lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube.
4. Kantong plastik sebanyak 6 (enam) buah.
5. Ballpoint sebanyak 2 (dua) buah.
6. Gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak 2 (dua) buah.
7. Spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara sebanyak 5 (lima) buah yaitu :
 - a. Spidol ukuran besar sebanyak 2 (dua) buah; dan
 - b. Spidol ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) buah.

8. Tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal Petugas TPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) roll untuk setiap TPS.

Pasal 95

Selain perlengkapan Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3), di TPS dilengkapi dengan:

- a. Salinan Daftar Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS;
- b. Salinan DPT untuk tiap TPS, masing-masing untuk:
 1. Ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 2. Bahan Petugas TPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 3. Disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak jumlah calon;

Bagian Kelima

Pembagian Tugas Petugas TPS

Pasal 96

- (1) Ketua Petugas TPS memberikan penjelasan kepada Anggota Petugas TPS mengenai:
 - a. Tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
 - b. Pembagian tugas Anggota Petugas TPS.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (3) Pembagian tugas Anggota Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. Ketua Petugas TPS sebagai Anggota Petugas TPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara serta memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara.

- b. Anggota Petugas TPS Kedua mempunyai tugas membantu Ketua Petugas TPS di meja Ketua, yaitu memberikan tanda pada DPT bagi Pemilih yang akan memberikan suara dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua Petugas TPS termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya.
- c. Anggota Petugas TPS Ketiga, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
1. Memeriksa kesesuaian antara nama, Pemilih dalam Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara dengan nama Pemilih yang tercantum dalam DPT dan KTP elektronik.
 2. Membubuhkan nomor urut kedatangan Pemilih pada Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara dan membuat Datar Hadir Pemilih.
 3. Memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari tangan Pemilih.
 4. Memisahkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara menurut jenis kelamin Pemilih.
 5. Mencatat identitas KTP elektronik Pemilih.
- d. Anggota Petugas TPS Keempat, bertempat di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara bertugas mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara, Pemilih yang akan menuju ke bilik suara, dan memastikan Pemilih tidak membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- e. Anggota Petugas TPS Kelima, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak Suara, sekaligus bertugas dalam memberikan tanda khusus berupa tinta di jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang berangkat telah memberikan hak pilihnya.

Bagian Keenam
Kegiatan Pelaksanaan

Pasal 97

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua Petugas TPS bersama-sama Anggota Petugas TPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. Memeriksa TPS dan perlengkapannya,
- b. Memasang salinan DPT dan Daftar Calon di tempat yang sudah ditentukan,
- c. Menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua Petugas TPS,
- d. Mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- e. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat dan dapat ditunda untuk memberikan hak pilih kepada pemilih yang belum hadir sesuai dengan kesepakatan bersama Panitia dan saksi Calon.

Pasal 98

- (1) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon dan wajib membawa surat tugas/mandat dari Calon atau ketua dan sekretaris Tim Kampanye;
- (2) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) orang untuk setiap Calon;
- (3) Dalam hal rapat Pemungutan Suara belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit;
- (4) Apabila Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara;
- (5) Saksi yang hadir berhak menerima :
 - a. Salinan DPT;
 - b. Salinan Berita Acara;
 - c. Salinan sertifikat dan lampiran hasil Penghitungan Suara; dan
 - d. Salinan catatan kejadian khusus dan keberatan saksi.

f

- (6) Dalam hal Calon tidak menghadirkan Saksi pada rapat Pemungutan Suara, Calon dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dan lampirannya.

Pasal 99

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. Pengucapan sumpah atau janji Petugas TPS dan Petugas Keamanan TPS;
- b. Pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pasal 100

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Ketua Petugas TPS :
- a. Memandu pengucapan sumpah atau janji Petugas TPS dan Petugas Keamanan TPS;
 - b. Membuka perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi :
 1. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 2. Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar- benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 3. Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel; dan
 4. Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT serta

menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.

- c. Memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
 1. Tata cara pemberian suara;
 2. Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pemantau atau warga masyarakat/Pemilih;
 3. Tata cara pemantauan oleh Pemantau.
 - d. Memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sebanyak lebih dari 1 (satu) kali selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Ketua Petugas TPS memastikan Anggota Petugas TPS dan Petugas Keamanan TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya;
- (3) Kegiatan Ketua Petugas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dibantu oleh Anggota Petugas TPS lainnya dan Petugas Keamanan TPS serta disaksikan oleh Saksi, Pemantau, warga masyarakat/Pemilih.

Pasal 101

Sumpah atau janji Anggota Petugas TPS dan Petugas Keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 100 huruf a, berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Petugas TPS dan Petugas Keamanan TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 102

- (1) Penjelasan Ketua Petugas TPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c angka 1, meliputi:
 - a. Tujuan Pemungutan Suara;
 - b. Pemilih memberikan suara pada bilik suara;
 - c. Format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Calon;
 - e. Tata cara pemberian suara pada Surat Suara;
 - f. Dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua Petugas TPS, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggantian;
 - g. Pemberian tinta pada jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - h. Jumlah Surat Suara, termasuk Surat Suara cadangan;
 - i. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT.
- (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua Petugas TPS;
 - b. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. Menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - d. Pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Calon.

Bagian Ketujuh
Pemberian Suara

Pasal 103

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 102, Ketua Petugas TPS :
 - a. Menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. Memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. Mencocokkan nomor dan nama Pemilih dengan nomor dan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT dengan KTP elektronik, apabila terdaftar Anggota Petugas TPS Kedua melingkari nomor urut Pemilih tersebut dalam DPT, atau
 - d. Memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan baik/tidak rusak.
- (2) Ketua Petugas TPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara.

Pasal 104

- (1) Pemilih setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf d , wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak;
- (2) Apabila menerima Surat Suara yang rusak, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua Petugas TPS, dan Ketua Petugas TPS wajib memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali serta mencatat Surat Suara yang rusak tersebut dalam berita acara;
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua Petugas TPS, dan Ketua Petugas TPS memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali serta mencatat Surat Suara yang keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

Pasal 105

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, hanya dapat memberikan hak pilihnya jika memiliki dan memperlihatkan KTP elektronik yang beralamat pada desa lokasi pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
- (3) Petugas TPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Surat Suara masih tersedia.
- (4) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain.
- (5) Apabila TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, pemilih dimaksud tidak dapat memberikan suara.

Pasal 106

Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf d, melakukan kegiatan:

- a. Menuju bilik suara;
- b. Membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. Mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
- d. Melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua Petugas TPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- e. Setelah memberikan suara di bilik suara, Pemilih menuju tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua Petugas TPS bahwa Surat Suara dalam keadaan terlipat dan terlihat tanda tangan Ketua Petugas TPS;
- f. Memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh Anggota Petugas TPS Kelima.
- g. Mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

Pasal 107

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 berlaku pula bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang cacat lainnya;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bantu oleh pendamping yaitu anggota Petugas TPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 108

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. Bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota Petugas TPS.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

Pasal 109

- (3) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua Petugas TPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (4) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Petugas TPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.

Bagian Kedelapan
Penghitungan Suara

Pasal 110

- (1) Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
- (2) Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Anggota Petugas TPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah.
 - b. Tempat duduk Saksi, Pemilih, Pemantau, dan masyarakat;
 - c. Alat keperluan administrasi;
 - d. Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - e. Sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. Segel;
 - g. Kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua Petugas TPS serta menyiapkan kuncinya; dan
 - h. Peralatan TPS lainnya.
- (4) Penempatan Saksi, Pemilih, Pemantau, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Saksi ditempatkan di dalam TPS;
 - b. Pemilih, Pemantau dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas dan mudah digunakan.

Pasal 111

- (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Petugas TPS menuliskan di formulir Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS, data sebagai berikut:
 - a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara;
 - b. Jumlah Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP elektronik,
 - c. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - d. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru mencoblos;
 - e. Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai;
 - f. Jumlah Surat Suara cadangan yang tidak terpakai.
- (2) Jumlah Surat Suara yang rusak, atau keliru coblos, yang tidak terpakai dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh Petugas TPS;
- (3) Surat Suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian muka Surat Suara yang memuat nama dan foto Calon dalam keadaan terbuka dan bagian belakang Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua Petugas TPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol ukuran besar;
- (4) Surat Suara cadangan dicatat dalam Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS pada kolom Data Penggunaan Surat Suara dan ditandatangani oleh Ketua Petugas TPS dan paling sedikit 2 (dua) Anggota Petugas TPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

f

Pasal 112

- (1) Ketua Petugas TPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
 - a. Ketua Petugas TPS dibantu Anggota Petugas TPS Kedua bertugas:
 1. Memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
 2. Membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
 - b. Anggota Petugas TPS Ketiga bertugas mencatat data Pemilih dan Surat Suara, serta hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Ketua Petugas TPS berdasarkan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dengan menggunakan formulir Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dan lampirannya.
 - c. Anggota Petugas TPS Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua Petugas TPS pada Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
 - d. Anggota Petugas TPS Kelima bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua Petugas TPS, dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Calon setelah diumumkan;
 - e. Petugas Keamanan TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.
- (2) Apabila jumlah Anggota Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 5 (lima) orang, pembagian tugas Anggota Petugas TPS ditetapkan oleh Ketua Petugas TPS.

Pasal 113

- (1) Ketua Petugas TPS dibantu oleh Anggota Petugas TPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. Menyatakan pelaksanaan Pemungutan Suara selesai, dan rapat Penghitungan Suara dimulai;

- b. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. Mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua Petugas TPS;
 - d. Menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - e. Mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih;
 - f. Mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
- (2) Anggota Petugas TPS Kedua membuka Surat Suara, memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Ketua Petugas TPS dan Anggota Petugas TPS yang lain serta Saksi, dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara;
 - b. Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah atau tidak sah;
 - c. Tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut atau nama calon atau foto Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Calon yang bersangkutan;
 - d. Tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Calon yang bersangkutan;
 - e. Tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Calon yang bersangkutan;
- (3) Ketua Panitia TPS bertugas:
- a. Meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. Mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Calon dengan suara yang jelas dan terdengar, serta memperlihatkan Surat Suara yang dicoblos di hadapan Saksi, masyarakat/Pemilih yang hadir.
- (4) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka, di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan;

Pasal 114

- (1) Anggota Petugas TPS Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang ditempel pada papan tulis dengan cara tally, yaitu :
 - a. Memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (II II);
 - b. Memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (II II).
- (2) Setelah rapat Penghitungan Suara selesai, Anggota Petugas TPS Ketiga menghitung hasil pencatatan perolehan suara dengan cara tally dan ditulis dengan angka sesuai perolehan suara Calon, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah;
- (3) Anggota Petugas TPS Kedua dan Anggota Petugas TPS Ketiga mengisi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah dan lampirannya, berdasarkan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di TPS yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembetulan dilakukan dengan cara memberi coretan berupa dua garis horisontal pada angka atau kata yang salah kemudian menulis pembetulan dan dibubuhi paraf Ketua Petugas TPS pada pembetulannya.

Pasal 115

- (1) Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua Petugas TPS dengan dibantu oleh Anggota Petugas TPS Keempat menyusun/menghitung dan memisahkan :
 - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing- masing Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing- masing Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
- (2) Hasil penyusunan/Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan Anggota Petugas TPS Keempat pada Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.

Bagian Kesembilan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Menggunakan Perangkat e-Voting

Pasal 116

- (1) Dalam hal pemilihan kepala desa menggunakan perangkat e-Voting, Bupati membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan guna kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Susunan Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh PNS yang memahami teknologi informasi atau sistem informasi teknologi e-Voting.

Pasal 117

Tugas Tim Teknis adalah :

- a. Melakukan instalasi peralatan e-Voting sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara.
- b. Melakukan pelatihan kepada panitia pemilihan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi e-voting.
- c. Mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon sesuai dengan nomor urut pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara.
- d. Menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya perangkat teknologi informasi e-Voting sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- e. Membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan e-Voting pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Pasal 118

- (1) Petugas TPS mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara tertib dan teratur ke dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).
- 2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
- (3) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam kotak audit dan pada bagian luar kotak audit ditempel label serta segel dan dikunci.

Pasal 119

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Petugas TPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota Petugas TPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani formulir, cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.

- (3) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

Pasal 120

- (1) Tahapan pemungutan suara dengan metode e-voting meliputi kegiatan yang terdiri dari :

- a. Proses pemungutan suara dengan tata urutan sebagai berikut ;
- 1) Pemilih memasuki lokasi pemungutan suara melalui pintu masuk dengan menunjukkan surat panggilan atau KTP elektronik dan diverifikasi oleh panitia selanjutnya menempati tempat antrian yang ditentukan Panitia Pemilihan,
 - 2) Petugas menandai pada DPT,
 - 3) Setelah sesuai dan cocok dengan DPT, petugas menyerahkan kartu/chip e-vote kepada pemilih,
 - 4) Pemilih menggunakan hak pilihnya melalui sarana e-voting pada bilik suara yang telah disediakan Panitia Pemilihan,
 - 5) Pemilih menyentuh layar pada alat e-voting foto Calon Kepala Desa yang dipilihnya,
 - 6) Pemilih mengkonfirmasi pada layar bila sudah meyakini pilihannya dengan menyentuh kata "YA"
 - 7) Apabila pemilih salah dalam memilih calon maka pemilih dapat melakukan koreksi atas pilihannya dengan menyentuh kata "TIDAK" dan pemilih dapat memilih kembali pilihannya dengan menyentuh foto calon yang dimaksud oleh pemilih.
 - 8) Pemilih mengambil kertas struk hasil pilihannya dan memasukkannya pada kotak audit.
 - 9) Sebelum meninggalkan lokasi, pemilih diberi tanda oleh petugas dengan mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta yang disediakan Panitia,
 - 10) Pemilih meninggalkan lokasi pemungutan suara melalui pintu keluar,
- b. Alat pemungutan suara berupa sarana e-voting disediakan oleh Panitia Pemilihan melalui Pemerintah Daerah.

- c. Pemilih yang sakit, lansia, ibu hamil atau cacat dapat didampingi oleh salah satu keluarga dan dapat didahulukan untuk melakukan pemungutan suara.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara melalui sarana e-voting Panitia Pemilihan memberikan sosialisasi dan tata cara memberikan suara pada alat e-voting didampingi oleh Tim Fasilitator Kabupaten.

Pasal 121

- (1) Rekapitulasi Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
- (2) Rekapitulasi Suara dilaksanakan setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
- (3) Panitia Pemilihan mengatur posisi untuk melakukan rekapitulasi sebagai berikut:
- a. Menyiapkan papan tulis / LCD proyektor untuk menayangkan hasil perolehan suara.
 - b. Mempersilahkan para saksi calon menuju bilik suara untuk menyaksikan penghitungan suara
 - b. Operator memasang keyboard pada masing-masing perangkat e-voting / bilik.
 - c. Tim Teknis menunjukkan hasil perolehan suara pada ketua KPPS dan saksi serta mencetak kertas struk perolehan suara paling banyak 7 rangkap untuk ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan para saksi calon.
 - d. Ketua Panitia mengumumkan hasil perolehan suara setiap perangkat / bilik kepada masyarakat.
 - e. Ketua Panitia merekapitulasi dan menjumlahkan perolehan suara semua bilik dan mengumumkannya kepada masyarakat.
 - f. Petugas menayangkan hasil perolehan suara yang disebutkan ketua panitia sehingga masyarakat dapat melihatnya
 - g. Ketua Panitia dan para saksi menandatangani berita acara hasil perolehan suara dan hasil perhitungan suara elektronik dengan lampiran masing-masing kertas cetak struk hasil suara, berita acara diserahkan kepada ketua panitia dan para saksi.

Pasal 122

- (1) Jika perangkat e-voting dalam bilik mengalami gangguan atau kerusakan bersifat tetap sehingga harus diganti dengan perangkat baru maka perhitungan suara bilik tersebut menggunakan sistem secara manual dengan cara sebagai berikut :

- a. Ketua panitia menyampaikan kepada saksi dan mengumumkan kepada Masyarakat bahwa perhitungan akan dilaksanakan secara manual karena kerusakan alat,
 - b. Kotak audit dibuka, dikeluarkan isinya ditunjukkan kepada para saksi dan Masyarakat bahwa kotak audit telah kosong,
 - c. Ketua Panitia mencocokkan jumlah pemilih yang memberikan suara dengan jumlah struk suara,
 - d. Ketua Panitia melakukan penghitungan struk suara disaksikan oleh para saksi.
 - e. Ketua Panitia mengumumkan hasil perolehan suara dan menandatangani berita acara dengan para saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara maka penandatanganan cukup dilakukan oleh panitia pemilihan dan saksi yang bersedia menandatangani.

Bagian Kesepuluh
Pengumuman Penghitungan Suara

Pasal 123

- (1) Petugas TPS mengumumkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah.
- (2) Petugas TPS menyampaikan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan lampirannya kepada Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (3) Petugas TPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara, dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Saksi, pada hari dan tanggal Pemungutan Suara atau dapat disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS, apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara belum dapat disampaikan.

Pasal 124

- (1) Petugas TPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak audit setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
- (2) Petugas TPS wajib menyerahkan kotak audit beserta isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari Petugas TPS kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 125

Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah, disampaikan kepada masing-masing Saksi yang hadir dalam bentuk salinan yang dituliskan tangan oleh Ketua Petugas TPS atau Anggota Petugas TPS dan dicatat pada Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi.

Pasal 126

Petugas TPS dilarang memberikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) kepada siapapun dan/atau pihak manapun. ...

BAB XII

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Pertama

Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara

Pasal 127

Pemungutan Suara di TPS wajib diulang seketika itu juga apabila dari hasil penelitian terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan audit suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

- b. Petugas TPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; dan/atau
- b. Petugas TPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 128

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang, apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara ulang di TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Petugas TPS setelah bermusyawarah dengan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang.
- (3) Usul Petugas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara ulang
- (4) Panitia Pemilihan setelah menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), segera memutuskan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Keputusan.
- (5) Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Petugas TPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (6) Panitia Pemilihan meminta kepada Calon untuk mengirimkan Saksi dengan surat mandat untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 129

- (1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur;
- (2) Panitia Pemilihan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih, menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan instansi/lembaga/perusahaan atau kepala satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 130

Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih;

Pasal 131

Jumlah surat suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 132

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan kampanye.

Pasal 133

- (1) Panitia Pemilihan yang pada wilayah kerjanya terdapat TPS yang melakukan Pemungutan Suara ulang, tetap melakukan rekapitulasi Penghitungan Suara.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunggu hasil Pemungutan Suara ulang di TPS.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara Ulang

Pasal 134

- (1) Penghitungan Suara ulang dapat dilakukan di TPS.
- (2) Penghitungan Suara di TPS diulang seketika, apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi Calon, dan Masyarakat tidak dapat menyaksikan Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain dan/atau pada waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.

Pasal 135

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), Saksi dapat mengusulkan Penghitungan Suara ulang di TPS yang bersangkutan kepada Ketua Petugas TPS;
- (2) Ketua Petugas TPS segera memutuskan dan melakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan dan selesai pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. †

Pasal 136

- (1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Suara ulang, dimasukkan dalam sampul yang telah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak audit;
- (2) Pada bagian luar kotak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan keterangan "Penghitungan Suara Ulang" dan disegel.

Bagian Ketiga

Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara

Pasal 137

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan, dan keputusan Bupati memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang, Panitia Pemilihan wajib menindaklanjuti keputusan tersebut;
- (2) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang akibat keputusan Bupati, Panitia Pemilihan:
 - a. Melaporkan kepada BPD untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS;
 - b. Menyusun dan menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang
 - c. Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dan menyampaikan kepada BPD;
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 138

Dalam Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Bupati, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.

Pasal 139

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca Putusan Bupati, tidak dilakukan kampanye.

Pasal 140

- (1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Bupati, dimasukkan ke dalam kotak audit.
- (2) Pada bagian luar kotak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan diberi keterangan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Bupati" dan disegel.

BAB XIII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA LANJUTAN

Pasal 141

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh desa terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan;
- (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.

Pasal 142

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh desa terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

↑

Pasal 143

- (1) Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh oleh Bupati.

BAB XIV

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

Pasal 144

- (1) Dalam hal pemilihan kepala desa dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah penghitungan suara selesai.
- (3) Panitia Pemilihan membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara dari TPS.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi calon dalam rapat pleno yang terbuka untuk umum.

Pasal 145

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di kantor desa;
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS.

Bagian Pertama

Persiapan

Pasal 146

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan rapat rekapitulasi penghitungan suara setelah menerima kotak audit tersegel dari Petugas TPS.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi;
- (3) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Saksi; dan
 - b. Petugas TPS
- (4) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi;
 - d. setiap Saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Calon; dan
 - e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Calon atau tim kampanye Calon.

Bagian Kedua

Pembagian Tugas

Pasal 147

- (1) Ketua Panitia Pemilihan melakukan pembagian tugas kepada Anggota Panitia Pemilihan, dan Petugas TPS;
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ketua Panitia Pemilihan memimpin rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;

- b. Anggota Panitia Pemilihan, dan Petugas TPS bertugas:
Membacakan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- c. Mencatat hasil penghitungan Perolehan Suara.

Bagian Kedua

Perlengkapan

Pasal 148

- (1) Perlengkapan rapat rekapitulasi penghitungan suara terdiri atas:
 - a. Ruang rapat;
 - b. Formulir Berita Acara;
 - c. Kotak suara tersegel yang berisi Surat Suara dan dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan
 - d. Perlengkapan lainnya.
- (2) Panitia Pemilihan menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan:
 - a. Kapasitas peserta rapat; dan
 - b. Penempatan kotak suara yang masih tersegel.
- (3) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Sampul kertas;
 - b. Segel Pemilu sebanyak 5 (lima) lembar;
 - c. Spidol, sebanyak 1 (satu) buah;
 - d. Ballpoint, sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. Lem perekat, sebanyak 1(satu) buah;
 - f. Alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada;
 - g. Daftar hadir peserta rapat.
- (4) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara.

- (5) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
- a. Sampul kertas yang memuat Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan suara;
 - b. Lubang kunci/gembok salah satu kotak suara yang berisi Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan suara.

Pasal 149

- (1) Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c dari Petugas TPS diterima oleh Panitia Pemilihan setelah pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
- (2) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Petugas TPS;
- (3) Panitia Pemilihan wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 150

- (1) Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) ;
- (2) Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai :
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 151

- (1) Panitia Pemilihan dibantu oleh Petugas TPS yang ditunjuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut :
 - a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c.
 - b. mengeluarkan sampul yang berisi Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah.

- c. menempelkan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS pada papan rekapitulasi.
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat penghitungan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
 - e. membacakan formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah; dan
 - f. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan suara.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir.

Pasal 152

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, semua Anggota Panitia Pemilihan dan Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Anggota Panitia Pemilihan dan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup ditandatangani oleh Anggota Panitia Pemilihan dan Saksi yang bersedia.

Pasal 153

Panitia Pemilihan mengumumkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Penyelesaian Keberatan

Pasal 154

- (1) Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada Petugas TPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Petugas TPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS beserta Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, Petugas TPS mengadakan pembedulan saat itu juga.
- (4) Pembedulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua Petugas TPS dan Saksi yang hadir.
- (5) Dalam hal pembedulan yang telah dilakukan Petugas TPS masih terdapat keberatan dari Saksi, Petugas TPS meminta pendapat dan rekomendasi BPD.
- (6) Petugas TPS wajib menindaklanjuti rekomendasi BPD.
- (7) Petugas TPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

Pasal 155

Keberatan yang diajukan oleh Calon, Saksi, Pemantau atau masyarakat Pemilih melalui Saksi terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

BAB XV
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Bagian Pertama
Penentuan Calon Terpilih

Pasal 156

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal TPS lebih dari satu penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah rekapitulasi hasil perhitungan ditetapkan.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) calon, maka kedua calon kepala desa tersebut dipilih kembali secara langsung pada hari itu juga dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu serta presentasi dan jumlah kehadiran pemilih.
- (4) Dalam hal pemilihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka kedua calon Kepala Desa tersebut dipilih kembali dalam pemilihan putaran kedua.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 157

- (1) Pemilihan kepala desa putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (4) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara putaran pertama;
- (2) Calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan putaran kedua ditetapkan sebagai kepala desa terpilih;

Pasal 158

- (1) Dalam hal perolehan suara kedua calon pada putaran kedua masih tetap sama, maka penentuan calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bila TPS lebih dari 1 (satu);
- (3) Dalam hal TPS hanya 1 (satu) maka penentuan calon terpilih ditentukan melalui rapat BPD.

Pasal 159

- (1) Penentuan calon terpilih melalui rapat BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 158 ayat (3) diputuskan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah sebagaimana pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh anggota BPD.
- (3) Hasil keputusan BPD sebagaimana ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota BPD.
- (4) Hasil keputusan BPD sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada calon peserta pemilihan putaran kedua, Panitia Pemilihan dan Bupati melalui camat.
- (5) Dalam hal kedua calon menerima hasil keputusan BPD tentang calon terpilih, kedua calon wajib menandatangani hasil berita acara rapat dan pernyataan menerima seluruh hasil rapat BPD.
- (6) Dalam hal kedua calon atau salah satu calon kepala desa peserta pemilihan putaran kedua keberatan dengan hasil musyawarah BPD sebagaimana ayat (1) dan (3) calon kepala desa dapat melakukan upaya pembelaan kepada Bupati.

Pasal 160

- (1) Bupati mempertimbangkan upaya pembelaan calon sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 159 ayat (6) paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Keputusan bupati bersifat final dan mengikat.
- (3) Sampai dengan batas waktu sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak menetapkan keputusan kepala desa terpilih, maka